



PUTUSAN
Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lawan ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 17 Agustus 1961 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gobet RT. 08 RW. 01 Ds. Pondokagung
Kec. Kasembon Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lawan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7(tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm, dirampas untuk Negara Cq. Perhutani ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Lawan, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan petak 126 D Dsn. Gobet Ds.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dengan berjalan kaki dan membawa gergaji, Terdakwa berangkat menuju kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang. Sesampainya di petak 126 D, Terdakwa langsung menebang 1 (satu) pohon Bendo dengan menggunakan gergaji hingga pohon tersebut roboh. Setelah itu Terdakwa memotong - motong menjadi 25 batang dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 400 cm. Tiga hari kemudian yaitu pada tanggal 6 Agustus 2014 Terdakwa mengusung 25 batang kayu Bendo tersebut ke rumahnya dengan cara dipikul. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendriyan Sulistiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014, ketika melaksanakan patroli gabungan bersama dengan saksi Agus Setiyono dan saksi Martha Subagiyo di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang, Saksi mengetahui ada tunggak pohon Bendo bekas penebangan tanpa ijin ;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan sampai mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan di tempat tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan 25 (dua puluh lima) batang kayu tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang Saksi temukan di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon Bando tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Agus Setiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014, ketika melaksanakan patroli gabungan bersama dengan saksi Hendriyan Sulistiyono dan saksi Martha Subagiyo di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang, Saksi mengetahui ada tunggak pohon Bendo bekas penebangan tanpa ijin ;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan sampai mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan di tempat tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan 25 (dua puluh lima) batang kayu tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang Saksi temukan di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon Bando tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Martha Subagiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014, ketika melaksanakan patroli gabungan bersama dengan saksi Hendriyan Sulistiyono dan saksi Agus Setiyono di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang, Saksi mengetahui ada tunggak pohon Bendo bekas penebangan tanpa ijin ;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan sampai mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan di tempat tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan 25 (dua puluh lima) batang kayu tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang Saksi temukan di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon Bando tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa datang ke kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang, dengan membawa gergaji ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di petak 126 D, Terdakwa kemudian menebang 1 (satu) pohon Bendo dengan menggunakan gergaji hingga roboh ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memotong pohon - pohon Bando yang sudah roboh tersebut menjadi 25 batang dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm kemudian sebagian demi sebagian dibawa pulang ke rumah dengan cara dipanggul hingga memakan waktu kurang lebih tiga hari sejak menebang sampai dengan membawa pulan kayu tersebut ;
- Bahwa kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan di wilayah hutan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014, ketika melaksanakan patroli gabungan saksi Hendriyan Sulistiyono bersama dengan saksi Agus Setiyono dan saksi Martha Subagiyo di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang, mengetahui ada tunggak pohon Bendo bekas penebangan tanpa ijin ;
- Bahwa kemudian ketiga orang Saksi melakukan penyelidikan sampai mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ketiga orang Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan di tempat tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan 25 (dua puluh lima) batang kayu tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ditemukan di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa menebang 1 (satu) pohon Bendo dengan menggunakan gergaji hingga roboh ;
- Bahwa Terdakwa memotong pohon - pohon Bando yang sudah roboh tersebut menjadi 25 batang dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm kemudian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian demi sebagian dibawa pulang ke rumah dengan cara dipanggul hingga memakan waktu kurang lebih tiga hari sejak menebang sampai dengan membawa pulan kayu tersebut ;

- Bahwa kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan di wilayah hutan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 82 (1) b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi - Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di depan persidangan, maka yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tersebut adalah benar terdakwa Lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014, ketika melaksanakan patroli gabungan saksi Hendriyan Sulistiyono bersama dengan saksi Agus Setiyono dan saksi Martha Subagiyo di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang, mengetahui ada tunggak pohon Bendo bekas penebangan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa kemudian ketiga orang Saksi tersebut melakukan penyelidikan sampai mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa dan selanjutnya ketiga orang Saksi tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan di tempat tersebut ditemukan 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan 25 (dua puluh lima) batang kayu tersebut identik dengan tunggak sisa tebang yang ditemukan di petak 126 D kawasan hutan Dsn. Gobet Ds. Pondokagung Kec. Kasembon Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang 1 (satu) pohon Bendo dengan menggunakan gergaji hingga roboh dan Terdakwa memotong pohon - pohon Bando yang sudah roboh tersebut menjadi 25 batang dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm kemudian sebagian demi sebagian dibawa pulang ke rumah dengan cara dipanggul hingga memakan waktu kurang lebih tiga hari sejak menebang sampai dengan membawa pulan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan di wilayah hutan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di dalam persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 82 (1) b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm, oleh karena tidak memiliki ijin penebangan pohon di wilayah hutan maka haruslah dirampas untuk Negara melalui Perhutani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusakan hutan karena menebang pohon tanpa ijin pihak yang berwenang ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 82 (1) b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Lawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) batang kayu Bendo dengan ukuran 8 x 12 x 400 cm, dirampas untuk Negara Cq. Perhutani ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, oleh Saut Maruli Tua Pasaribu, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, SH. dan Haga Sentosa Lase, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Saut Maruli Tua Pasaribu, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, SH. dan Surtiyono, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suwiyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Mulikah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, SH.

Saut Maruli Tua Pasaribu, SH.MH.

Haga Sentosa Lase, SH.

Panitera Pengganti,

Suwiyono, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 560/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)